



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 152/Pid.B/2019/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ADAM Bin UKAS DAENG PACIDE;
Tempat Lahir : Tarakan;
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 05 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Jl. Sebengkok Tiram Rt.016 No.20 Kel. Sebengkok
Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 15 Mei 2019
Nomor : 152/Pen.Pid.B/2019/PN.Tar tentang penunjukan Hakim
yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 15 Mei 2019
Nomor : 152/Pen.Pid. B/2019/PN.Tar tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM-41/Trk/Ep.2/07/2019
tertanggal 25 Juli 2019 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang
pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan
memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama
1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra FIT warna hitam dengan
Nopol DA 4285 EN;
Dikembalikan kepada saksi SUDARMAN bin RABAI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringan hukuman Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan
Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM- 42/ /TRK/Ep.1/05/2019 tanggal 2 Mei 2019 yang telah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ADAM Bin UKAS DAENG PACIDE pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Bengkel milik saksi SUDARMAN Bin RABAI yang beralamatkan di Jl. Gunung Blangkon Rt.16 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan telah, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : -----

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa datang ke bengkel milik saksi SUDARMAN Bin RABAI dengan maksud untuk menambal ban motor milik terdakwa yang bocor, kemudian pada saat ban sepeda motor terdakwa di tambal, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol DA 4285 EN milik saksi SUDARMAN dengan maksud untuk mengambiliuang ditempat teman terdakwa yang berada di gunung amal karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar ongkos tambal ban, namun terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol DA 4285 EN milik saksi SUDARMAN, sehingga saksi SUDIRMAN melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban YUKANA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Atau Kedua

---- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ADAM Bin UKAS DAENG PACIDE pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Bengkel milik saksi SUDARMAN Bin RABAI yang beralamatkan di Jl. Gunung Blangkon Rt.16 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan* perbuatan tersebut

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2019/PN Tar



dilakukan terdakwa dengan cara : -----

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa datang ke bengkel milik saksi SUDARMAN Bin RABAI dengan maksud untuk menambal ban motor milik terdakwa yang bocor, kemudian pada saat ban sepeda motor terdakwa di tambal, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol DA 4285 EN milik saksi SUDARMAN dengan maksud untuk mengambiluang ditempat teman terdakwa yang berada di gunung amal karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar ongkos tambal ban, namun terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol DA 4285 EN milik saksi SUDARMAN, sehingga saksi SUDARMAN melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban YUKANA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang telah memberi keterangan di bawah sumap, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUDARMAN bin RABAI:

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/hubungan pekerjaan denangan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tarakan dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan;
- Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan penggelapan pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Bengkel milik saksi yang beralamatkan di Jl. Gunung Blangkon Rt.16 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Benar waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa datang ke bengkel milik saksi dengan maksud untuk menambal ban motor milik terdakwa yang bocor, kemudian pada saat ban sepeda motor terdakwa di tambal, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol DA 4285 EN milik saksi dengan maksud untuk mengambiluang ditempat teman terdakwa yang berada di gunung amal karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ongkos tambal ban, namun terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol DA 4285 EN milik saksi sehingga saksi melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib.

- Benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUKARMI bin KAMARUDIN:

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/hubungan pekerjaan denangan Terdakwa;
 - Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tarakan dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan;
 - Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan penggelapan sepeda motor milik bos saksi pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Bengkel milik saksi yang beralamatkan di Jl. Gunung Blangkon Rt.16 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
 - Benar waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa datang ke bengkel milik /bos saksi dengan maksud untuk menambal ban motor milik terdakwa yang bocor, kemudian pada saat ban sepeda motor terdakwa di tambal, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol DA 4285 EN milik bos saksi dengan maksud untuk mengambiliang ditempat teman terdakwa yang berada di gunung amal karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar ongkos tambal ban, namun terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol DA 4285 EN milik bos saksi sehingga bos saksi melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib.
 - Benar akibat dari perbuatan terdakwa bos saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut

Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 1 unit Sepeda Motor ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbng, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tarakan sehubungan dengan tindakan Terdakwa menggelapkan barang milik orang lain;
- ✓ Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Tarakan dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan;
- ✓ Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Bengkel milik saksi yang beralamatkan di Jl. Gunung Blangkon Rt.16 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- ✓ Benar waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa datang ke bengkel milik saksi dengan maksud untuk menambal ban motor milik terdakwa yang bocor, kemudian pada saat ban sepeda motor terdakwa di tambal, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol DA 4285 EN milik saksi dengan maksud untuk mengambiliang ditempat teman terdakwa yang berada di gunung amal karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar ongkos tambal ban, namun terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol DA 4285 EN milik saksi sehingga saksi melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib.
- ✓ Benar akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa kedepan persidangan setelah diperiksa membenarkan identitas mereka sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan;
- ✓ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tarakan sehubungan dengan tindakan Terdakwa menggelapkan sepeda motor orang lain;
- ✓ Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan penggelapan pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Bengkel milik saksi yang beralamatkan di Jl. Gunung Blangkon Rt.16 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa datang ke bengkel milik saksi dengan maksud untuk menambal ban motor milik terdakwa yang bocor, kemudian pada saat ban sepeda motor terdakwa di tambal, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol DA 4285 EN milik saksi dengan maksud untuk mengambiluang ditempat teman terdakwa yang berada di gunung amal karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar ongkos tambal ban, namun terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol DA 4285 EN milik saksi sehingga saksi melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP (alternative I) atau Pasal 372 KUHP (alternative II), bahwa penuntut Umum dalam tuntutananya telah membuktikan dakwaan alternative ke 2 maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan dimaksud yakni pasal 372 KUHP yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sebagian atau sama sekali merupakan milik orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM-74/Ep.1/05/2019 Bahwa dalam perkara haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama MUHAMMAD ADAM bin UKAS DAENG PACIDE, yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “*Barang siapa*” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur “Sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sebagian atau sama sekali merupakan milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang ditekankan dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut di atas bisa sebagian milik pelaku dan sebagian lagi milik orang lain atau bisa juga seluruh barang yang diambil tersebut milik orang lain?, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum menjelaskan jika sepeda motor yang ada pada terdakwa dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya tersebut adalah merupakan milik seluruhnya dari saksi korban yaitu SUDARMAN bin RABAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2019/PN Tar



4. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian barang yang ada ditangan terdakwa tersebut bukan dari hasil kejahatan seperti pencurian, dengan demikian maka apakah benar terdakwa yang telah menggunakan sejumlah uang milik korban tersebut bukan karena pencurian maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di depan persidangan menjelaskan, terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Bengkel milik saksi yang beralamatkan di Jl. Gunung Blangkon Rt.16 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan,. Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa datang ke bengkel milik saksi dengan maksud untuk menambal ban motor milik terdakwa yang bocor, kemudian pada saat ban sepeda motor terdakwa di tambal, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol DA 4285 EN milik saksi dengan maksud untuk mengambiluang ditempat teman terdakwa yang berada di gunung amal karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar ongkos tambal ban, namun terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol DA 4285 EN milik saksi sehingga saksi melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang ada pada nya bukan dari kejahatan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur–unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 372 KUHP;



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis berpendapat agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Hakim menyatakan barang bukti dikembalikan, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADAM bin UKAS DAENG PACIDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana dakwaan alternatif ke- I Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra FIT warna hitam dengan Nopol DA 4285 EN;
 - Dikembalikan kepada saksi SUDARMAN bin RABAI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2019 oleh kami Mahyudin Igo, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, Hendra Yudha Utama, S.H.M.H dan Hendrywanto.M.K. Pello, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua sidang tersebut dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Siti Musrifah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Hafidz Listyo Kusumo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hendra Yudha Utama, S.H.M.H

Mahyudin Igo, S.H

Hendrywanto.M.K. Pello, S.H

Panitera Pengganti

Siti Musrifah, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)